

**PELAKSANAAN PERAMPASAN ASET TERPIDANA TINDAK PIDANA  
KORUPSI TERHADAP OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN  
PERBANKAN  
(Studi Perkara Putusan Nomor 30/Pid.Sus.TPK/2023/PN.Tjk)**

(Tesis)

Oleh

*M. Yudhi Guntara Eka Putra*  
NPM 2222011053



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## ABSTRAK

### PELAKSANAAN PERAMPASAN ASET TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN PERBANKAN

(Studi Perkara Putusan Nomor 30/Pid.Sus.TPK/2023/PN.Tjk)

Oleh  
**M. YUDHI GUNTARA EKA PUTRA**

Upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dapat ditempuh melalui eksekusi putusan hakim, tetapi pelaksanaannya dihadapkan pada kendala yaitu harta terpidana merupakan objek jaminan hak tanggungan perbankan. Permasalahan penelitian adalah bagaimanakah pelaksanaan perampasan aset tindak pidana korupsi dalam hal pemenuhan uang pengganti terhadap objek jaminan hak tanggungan perbankan dan apakah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan perampasan aset tersebut.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber penelitian terdiri atas Jaksa Eksekutor dan Akademisi Hukum Pidana. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perampasan aset tindak pidana korupsi dilaksanakan oleh Jaksa Eksekutor dalam hal pemenuhan uang pengganti terhadap objek jaminan hak tanggungan perbankan dilaksanakan dengan upaya penelusuran aset (*asset tracing*) dalam rangka menemukan harta benda milik terpidana. Hasil penelusuran aset menemukan adanya sebidang tanah, namun sertifikat tanah tersebut telah diagunkan oleh terpidana kepada Bank BRI, sehingga pihak Kejaksaan tidak dapat melakukan perampasan aset atau sita eksekusi untuk memenuhi kekurangan pembayaran pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp. 284.916.038,00 (dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam belas ribu tiga puluh delapan rupiah). Oleh karena itu sesuai dengan amar putusan hakim, dalam hal terpidana tidak memiliki harta benda untuk membayar pidana uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun. Faktor penghambatnya secara substansi hukum adalah ketentuan hukum jaminan yang membatasi Jaksa Eksekutor dalam melakukan penyitaan atau eksekusi. Faktor sarana prasarana yaitu belum tersedianya instrumen yang memungkinkan terpidana untuk membayar pidana uang pengganti secara mengangsur. Faktor masyarakat, yaitu sikap terpidana yang lebih memilih untuk menjalani subsider pidana kurungan sebagai pengganti pidana uang pengganti.

Saran dalam penelitian ini adalah diperlukan mekanisme hukum antara Kejaksaan dan perbankan agar perampasan aset terpidana yang dijaminakan tetap menghormati hak pihak ketiga. Selain itu perlu aturan yang memungkinkan pembayaran uang pengganti secara angsuran serta pengetatan pidana subsider agar lebih efektif dan menimbulkan efek jera.

**Kata Kunci: Perampasan Aset, Korupsi, Hak Tanggungan.**

**ABSTRACT****IMPLEMENTATION OF ASSET CONFISCATION OF CONVICTS OF  
CORRUPTION OFFENSES INVOLVING BANK SECURITY  
RIGHTS OBJECTS****(Case Study Number 30/Pid.Sus.TPK/2023/PN.Tjk)****By****M. YUDHI GUNTARA EKA PUTRA**

*The recovery of state financial losses resulting from corruption offenses may be pursued through the execution of a court judgment; however, its implementation faces obstacles when the convicted person's assets are encumbered as objects of bank security rights. The issues examined in this research are: how the execution prosecutor implements asset confiscation arising from asset tracing in fulfilling compensation payments when the assets are subject to bank security rights, and what factors hinder such implementation.*

*The research employs both normative juridical and empirical juridical approaches. Data collection was conducted through literature study and field research. The informants consist of Execution Prosecutors and Criminal Law Academics. The data were analyzed qualitatively.*

*The results of the research indicate that the implementation of asset confiscation in corruption cases by the Execution Prosecutor in fulfilling compensation payments involving bank security rights is carried out through asset tracing to identify the convict's property. The asset tracing revealed a parcel of land; however, the land certificate had been pledged by the convict to Bank BRI, thereby preventing the Prosecutor's Office from executing asset confiscation or seizure to fulfill the outstanding amount of the additional penalty of compensation totaling IDR 284,916,038.00 (two hundred eighty-four million nine hundred sixteen thousand and thirty-eight rupiah). Consequently, pursuant to the operative part of the court's decision, if the convict possesses no property to satisfy the compensation payment, such obligation shall be substituted by imprisonment for a period of one (1) year.*

*The inhibiting factors include: Substantive legal factors: the provisions of security rights law that restrict the Execution Prosecutor from conducting seizure or execution. Infrastructure factors: the absence of legal instruments allowing convicts to pay compensation in installments and societal factors, the convict's tendency to prefer serving the substitute imprisonment rather than paying the compensation.*

*The study recommends the establishment of a legal mechanism between the Prosecutor's Office and banking institutions to ensure that the confiscation of assets pledged by a convicted person respects the rights of bona fide third parties. Furthermore, it is necessary to enact regulations allowing the payment of compensation in installments and to tighten the provisions on substitute imprisonment to enhance effectiveness and deterrent effect.*

**Keywords: Asset Confiscation, Corruption, Security Rights**

**PELAKSANAAN PERAMPASAN ASET TERPIDANA TINDAK PIDANA  
KORUPSI TERHADAP OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN  
PERBANKAN**

**(Studi Perkara Putusan Nomor 30/Pid.Sus.TPK/2023/PN.Tjk)**

Oleh

*M. Yudhi Guntara Eka Putra*

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

Judul Tesis

: **PELAKSANAAN PERAMPASAN ASET  
TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI  
TERHADAP OBJEK JAMINAN HAK  
TANGGUNGAN PERBANKAN (Studi Perkara  
Putusan Nomor 30/Pid.Sus.TPK/2023/ PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa


: **M. Yidhi Guntara Eka Putra**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2222011053

Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



  
**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**  
NIP 19600310 198703 1 002

  
**Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**  
NIP 19801118 200812 1 008

**MENGETAHUI**  
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**  
NIP 19650204 199003 1 002

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**


**Penguji Utama : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**

**Anggota : Dr. Sepriyadi Adhan, S.H., M.H.**

**Anggota : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**

**2. Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP 19641218 198803 1 002



.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Tanggal Lulus Ujian Tesis : 10 November 2025**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: “Pelaksanaan Perampasan Aset Terpidana Tindak Pidana Korupsi terhadap Objek Jaminan Hak Tanggungan Perbankan” (Studi Perkara Putusan Nomor 30/Pid.Sus.TPK/ 2023/PN.Tjk), adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 10 November 2025  
Yang Membuat Pernyataan,



**M. Yudhi Guntara Eka Putra**  
NPM 2222011053

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 12 November 1994, sebagai anak pertama dari empat bersaudara. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak A. Hasrin Badri, S.H. (alm) dan Ibu Tety Elya, S.E.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada SD Negeri 5 Kelapa Tujuh lulus Tahun 2006, SMP Negeri 10 Kotabumi lulus Tahun 2009 dan SMA Negeri 3 Kotabumi lulus Tahun 2012. Pada Tahun 2017 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selanjutnya penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Magister Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2022.



**MOTO**

”Sesuatu yang dapat dibayangkan pasti dapat diraih, sesuatu yang bisa diimpikan  
pasti dapat diwujudkan”

**(Penulis)**

## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini saya persembahkan sepenuhnya  
kepada dua orang hebat dalam hidup saya yaitu Papah dan Mamah  
Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya dapat  
menyelesaikan tesis ini, terimakasih atas segenap cinta dan kasih sayang, serta doa dan  
pengorbanan sejak penulis dalam kandungan sampai saat ini

Istri tercinta Taria Susandhy, S.H.  
Anak tersayang M. Arcelio Yuta Alvarendra  
terimakasih telah menjadi bagian dalam kehidupan penulis menjadi penyejuk mata  
dan hati serta sumber semangat dalam menjalani kehidupan

Kedua Mertua Penulis  
Satria alam S.E. M.Si dan Dra Zahra

Kakak-kakak Penulis  
M. Apan Reza Vitaly dan Nadia Maudyna Eldarini

Adik-adik Penulis  
M. Ryan Fajar Putra, S.H dan Maulia Anisyah Putri, S.H. Radya Yoga Utami,  
Jihan Chika Azalia, M. Fauzan Adya Putra,  
Keponakan penulis Zenobia Vitaly Almamater tercinta Universitas Lampung

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala hanya milik SWT, sebab atas izin-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul: “Pelaksanaan Perampasan Aset Terpidana Tindak Pidana Korupsi terhadap Objek Jaminan Hak Tanggungan Perbankan” (Studi Perkara Putusan Nomor 30/Pid.Sus.TPK/2023/PN.Tjk), Tesis ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan sampai terselesaikannya Tesis ini, mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung
5. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran dan arahan kepada penulis selama penyusunan sampai dengan selesainya Tesis ini.
6. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran dan arahan kepada penulis selama penyusunan sampai dengan selesainya Tesis ini.

7. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H.,M.H., selaku Penguji Utama yang telah memberikan saran, masukan-masukan dan pengarahannya yang sangat bermanfaat dalam perbaikan tesis ini.
8. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan, S.H., M.H., selaku Penguji Anggota yang telah memberikan saran, masukan-masukan dan pengarahannya yang sangat bermanfaat dalam perbaikan tesis ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas ilmu pengetahuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi
10. Para staf dan karyawan Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi
11. Rekan-rekan mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas kebersamaan dan persahabatan selama ini
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat balasan kebaikan yang besar dan akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, 10 November 2025

**M. Yudhi Guntara Eka Putra**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Pemikiran .....	8
E. Metode Penelitian .....	20
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>25</b>
A. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan .....	25
B. Pelaksanaan Putusan Pengadilan .....	34
C. Tindak Pidana Korupsi .....	41
D. Penelusuran Aset .....	49
E. Objek Jaminan Hak Tanggungan Perbankan .....	59
<b>III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>63</b>
A. Pelaksanaan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dari Hasil Penelusuran Aset ( <i>Asset tracing</i> ) oleh Jaksa Eksekutor Dalam Hal Pemenuhan Uang Pengganti Terhadap Objek Jaminan Hak Tanggungan Perbankan .....	63

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Dari Hasil Penelusuran Aset ( <i>Asset tracing</i> ) oleh Jaksa Eksekutor Dalam Hal Pemenuhan Uang Pengganti Terhadap Objek Jaminan Hak Tanggungan Perbankan.....	100
<b>IV. PENUTUP .....</b>	<b>116</b>
A. Simpulan .....	116
B. Saran .....	117

## **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang membutuhkan biaya yang sangat besar untuk melaksanakan pembangunan dan modernisasi di segala bidang seperti politik, ekonomi, sosial. Pada kenyataan membuktikan bahwa pelaksanaan pembangunan tersebut tidak selalu berjalan lancar karena adanya berbagai faktor yang menghambat, salah satunya adalah karena terjadinya tindak pidana korupsi yang berdampak pada kerugian keuangan negara.

Sebagian besar, pengamat ekonomi, politik dan tokoh masyarakat berpendapat bahwa korupsi telah menjadi suatu penyakit yang sangat parah. Dikatakannya bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi penyakit kronis dan sulit disembuhkan. Bahkan korupsi di Indonesia sudah menjadi suatu sistem yang menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara.<sup>1</sup> Tindak pidana korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sudah masuk dalam kategori membahayakan.<sup>2</sup> Korupsi di Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat Reccurent dan darurat yang telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif lama. Seyogyanya, perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih tergantung pada efektifitas penegakan hukum dalam upaya menanggulangi masalah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang menjadi masalah besar bangsa Indonesia sebagai suatu negara hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*, Cet. I, Sumber Ilmu, Jakarta, 2016, hlm. 77.

<sup>2</sup> Rinaldy Amrullah dan Rudi Natamiharja, *Asset Recovery in the Criminal Act of Corruption in ASEAN*, Simbur Cahaya, hlm. 44.

<sup>3</sup> Teguh Sulistia. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2012. hlm. 189.

Sangat disadari bahwa dalam strategi pemberantasan korupsi, upaya pemidanaan bukan merupakan satu-satunya jalan efektif, tetapi perlu disusun strategi yang lebih progresif. Pidana penjara yang merupakan jenis pidana pokok yang paling populer di antara pidana pokok lainnya (berdasarkan Pasal 10 KUHP). Upaya pemidanaan berupa hukuman badan memang dapat memberi pembalasan kepada terpidana atas tindak pidana korupsi yang terbukti dilakukannya. Akan tetapi, pidana penjara tidak selalu menyelesaikan masalah, malah dapat menimbulkan masalah seperti over capacity, ketidakjeraan koruptor, dan kerugian negara tidak kunjung terselesaikan. Konsep tujuan pemidanaan yang berkembang selama ini dianggap memiliki berbagai kelemahan terutama karena dianggap sama sekali tidak memberikan keuntungan apapun bagi korban dan masyarakat.

Adanya berbagai peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, memberikan petunjuk bahwa pemerintah Indonesia secara serius telah melakukan kebijakan guna menanggulangi korupsi mengingat korupsi adalah sebagai kejahatan yang tidak saja merugikan keuangan dan perekonomian negara melainkan juga merugikan individual maupun kelompok masyarakat lainnya. Oleh karena itu diperlukan penegakan hukum secara komprehensif dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>4</sup>

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum ikut serta dalam melakukan pengawasan pembangunan pemerintah dan dalam pemberantasan korupsinya memiliki peran penting karena Jaksa adalah satu-satunya pelaksana putusan pengadilan termasuk tindak pidana korupsi untuk mengejar Uang Pengganti. Kejaksaan merupakan lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka dibidang Penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>5</sup> Kejaksaan dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kejaksaan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan

---

<sup>4</sup> I Gusti Ketut Ariawan, "Stolen Asset Recovery Initiative, Suatu Harapan dalam Pengembalian Aset Negara", *Kertha Patrika*, Vol. 33 No. 1, 2008, hlm. 2.

<sup>5</sup> Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2004, hlm.220.



wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.<sup>6</sup>

Berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) diketahui bahwa salah satu tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana adalah melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu terdapat penambahan tugas dan wewenang kejaksaan yang diatur Pasal 30A UU Kejaksaan bahwa dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

Sesuai asas *dominus litis* maka Kejaksaan tidak hanya sebagai penuntut tetapi juga sebagai pelaksana putusan (*executor*). Kejaksaan sebagai pengendali perkara (*Dominus Litis*) mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana, dan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde zaak*)<sup>7</sup> Selain itu juga kejaksaan memiliki kewenangan dalam Pemulihan Aset.

Pemulihan aset (*asset Recovery*) merupakan rangkaian proses atau tahapan yang dimulai dari pengumpulan bahan keterangan atau intelijen, bukti-bukti, dan penelusuran aset (*seize atau restraint*), proses persidangan (*court process*), pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan, dan hingga penyerahan aset

---

<sup>6</sup> Pasal 2, Undang-undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, LN RI Tahun 2004 No. 67, TLN RU No. 4401

<sup>7</sup> *Dominus Litis* adalah wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli. Artinya tiada badan lain yang boleh melakukan itu. *Dominus* berasal dari Bahasa latin yang artinya pemilik, sehingga seorang hakim tidak dapat meminta supaya delik diajukan kepadanya, melainkan hanya menunggu penuntutan dari penuntut umum, sejauh ini negara – negara yang menerapkan asas Dominus Litis antara lain : Belanda, Jerman, Norwegia, Jepang, Korea Selatan dan Myanmar. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 16 dan 37-41

kepada negara (*asset return*).<sup>8</sup> Pemulihan Aset adalah kegiatan pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, pemeliharaan/pengelolaan dan pengembalian aset/hasil tindak pidana yang dicuri (termasuk aset yang digunakan dalam tindak pidana) kepada korban tindak pidana (misalnya negara untuk kasus tindak pidana korupsi) baik di dalam negeri maupun di luar negeri.<sup>9</sup> Pemulihan aset menerapkan pendekatan modern terhadap proses penegakan hukum, yaitu dengan berorientasi pada aset atau harta kekayaan pelaku kejahatan.

Pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi telah menempati posisi penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Artinya, keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya diukur berdasarkan keberhasilan memidana pelaku tindak pidana korupsi, namun juga ditentukan oleh tingkat keberhasilan mengembalikan aset negara yang telah dikorupsi. Salah satu tahapan dalam melakukan pemulihan aset yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan dalam hal ini yaitu menggunakan metode penelusuran aset (*Asset tracing*).

Kejaksaan dalam melakukan Penelusuran Aset (*Asset tracing*) berpedoman pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur: “Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap korporasi yang diketahui dan yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka”. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 04 Mei 2018 tentang Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas dan Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelamatan Aset dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Pedoman tersebut, Pelacakan Aset dapat dilakukan mulai dari Tahap Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Tahap Eksekusi.

---

<sup>8</sup> Agustinus Herimulyanto, *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2019, hlm.1.

<sup>9</sup> Rinaldy Amrullah, Maroni, Diah Gustiniati, dan Gunawan Jatmiko, “The Urgency of Returning Assets Proceeds of Corruption in State Financial Recovery”, *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, Volume 5, No.3, 2022, hlm. 119.

Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum maupun Jaksa Eksekutor dalam melakukan pelacakan Aset dalam pelaksanaannya dihadapkan pada hambatan sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam melacak dan memulihkan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Hambatan yang dialami yaitu diantaranya upaya para pelaku untuk menyamarkan/menyembunyikan aset kian dinamis, terlebih menggunakan kecanggihan sistem finansial yang berbasis teknologi informasi dan upaya para pelaku untuk melarikan/ menyembunyikan aset ke luar negeri. Selain itu masih belum tersedianya data yang terintegrasi dan terpadu, sehingga data-data yang ada masih sektoral dan membutuhkan waktu yang lama untuk menghimpun informasi.

Salah satu contoh kasus yang terjadi dalam Pelaksanaan Eksekusi Harta Benda Milik Terpidana Lahmuzi Bin Marhumi yang dilakukan oleh Jaksa Eksekutor pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talang Padang dimana terdapat aset atau harta benda dari Terpidana yang pada saat dilakukan pelacakan aset oleh Jaksa Eksekutor menjadi Hak Tanggungan Perbankan sehingga mempersulit Jaksa Eksekutor dalam melakukan perampasan terhadap aset tersebut.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk Tanggal 16 November 2023 Terdakwa Lahmuzi Bin Marhumi, selaku PJ Kepala Pekon Sinar Petir diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, menjatuhkan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua). Selain itu Terdakwa harus membayar uang pengganti sejumlah Rp. 304.916.038,00 (tiga ratus empat juta sembilan ratus enam belas ribu tiga puluh delapan rupiah) dikurangi dengan uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talang Padang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga kekurangan uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp. 284.916.038,00 (dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam belas ribu tiga puluh

delapan rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.<sup>10</sup>

Berdasarkan Putusan tersebut kemudian Jaksa Eksekutor pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talang Padang melakukan Penelusuran Aset di Tahap Eksekusi guna mencari keberadaan Harta Benda Milik Terpidana Lahmuzi Bin Marhumi yang akan dirampas dan dilakukan pelaksanaan lelang untuk menutupi uang pengganti yang timbul akibat perbuatan Terpidana. Kemudian dari penelusuran Aset tersebut ditemukan Aset milik Terpidana Lahmuzi Bin Marhumi berupa tanah yaitu hak milik No 91 Desa Sukamara Kecamatan Bulok dengan luas tanah 293 M<sup>2</sup>. Hasil penelusuran aset menunjukkan bahwa terhadap Aset milik Terpidana Lahmuzi Bin Marhumi tersebut telah diagunkan atau dijaminkan oleh Terpidana ke Bank BRI Unit Pagelaran Pringsewu sejak tanggal 17 Juni 2022 Berdasarkan Surat Penerimaan Penyerahan Agunan PT BRI Unit Pagelaran Nomor : 5775.01.017923.10.8.

Sehubungan dengan proses eksekusi yang dilakukan oleh Jaksa terhadap aset atau harta benda milik terpidana tersebut, terdapat perlawanan dari Pihak Bank BRI selaku pemilik Hak Tanggungan terhadap Aset tersebut, sehingga berdampak pada belum dapat dilaksanakannya perampasan aset milik Terpidana Lahmuzi Bin Marhumi dan menjadi beban piutang bagi Kejaksaan itu sendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis melaksanakan penelitian dalam Tesis berjudul “Pelaksanaan Perampasan Aset Terpidana Tindak Pidana Korupsi Terhadap Objek Jaminan Hak Tanggungan Perbankan (Studi Kasus Perkara Putusan Nomor 30/Pid.Sus.TPK/2023/PN.Tjk)”.

---

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan perampasan aset tindak pidana korupsi terhadap objek jaminan hak tanggungan perbankan?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan perampasan aset tindak pidana korupsi terhadap objek jaminan hak tanggungan perbankan?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, tentang khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan perampasan aset tindak pidana korupsi terhadap objek jaminan hak tanggungan perbankan (Studi Kasus Perkara Putusan Nomor 30/Pid.Sus.TPK/2023/Pn.Tjk). Ruang lingkup lokasi penelitian adalah Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talang Padang, dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2024/2025.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pelaksanaan perampasan aset tindak pidana korupsi terhadap objek jaminan hak tanggungan perbankan
- b. Untuk menganalisis faktor penghambat pelaksanaan perampasan aset tindak pidana korupsi terhadap objek jaminan hak tanggungan perbankan

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini terdiri atas kegunaan teoritis dan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan dan keilmuan dalam kajian studi ilmu hukum. khususnya pada bidang pidana terkait pelaksanaan perampasan aset tindak pidana korupsi terhadap objek jaminan hak tanggungan perbankan.

b. Kegunaan secara Praktis


- 1) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang berarti bagi Aparat Penegak Hukum khususnya Jaksa Eksekutor dalam melaksanakan eksekusi putusan pengadilan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk para praktisi, Aparat Penegak Hukum, Dosen dan akademisi pada studi Ilmu Hukum Pidana

## **D. Kerangka Pemikiran**

### **1. Alur Pikir**

Alur pikir penelitian mengenai pelaksanaan perampasan aset terpidana tindak pidana korupsi terhadap objek jaminan hak tanggungan perbankan (Studi Kasus Perkara Putusan Nomor 30/Pid.Sus.TPK/2023/PN.Tjk) dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 1. Alur Pikir Penelitian



## 2. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum<sup>11</sup>. Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka Teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>12</sup> Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>13</sup>

Barda Nawawi Arief dalam Heni Siswanto,<sup>14</sup> menyatakan bahwa pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam penegakan *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development*). Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana *in abstracto* (pembuatan/perubahan UU; *law making/law reform*) dalam penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional (bangnas) dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm.101.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, hlm.15.

<sup>13</sup> Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm.21.

<sup>14</sup> Heni Siswanto, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Penerbit Pusataka Magister, Semarang, 2013, hlm.85-86



Kondisi perubahan hukum yang adil dan sesuai dengan kenyataan yang berakar dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kemudian secara tegas juga dinyatakan dalam konsideran KUHP Nasional, bahwa materi hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia.<sup>15</sup> Tujuan penyusunan hukum pidana dinyatakan sebagai perwujudan upaya pembaharuan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945, serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>16</sup>

Masalah pidana sering dijadikan tolok ukur sampai seberapa jauh tingkat peradaban bangsa yang bersangkutan. Dalam menghadapi masalah sentral yang sering disebut masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut:

- 1) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan peneguhan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- 2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- 3) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*).
- 4) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 25.

<sup>16</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 16.

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm. 28.

Kebijakan sistem penegakan hukum pidana secara integralitas sistemik meliputi pembaharuan/pembangunan sistem hukum pidana (*penal system reform/development*) atau sering disebut secara singkat dengan istilah *penal reform*. Dilihat dari sudut sistem hukum (*legal system*) terdiri dari *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*, maka pembaharuan sistem penegakan hukum pidana secara integralitas sistemik meliputi ruang lingkup yang sangat luas.<sup>18</sup> Gagasan untuk mengangkat kembali hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia, merupakan realisasi dari keinginan untuk kembali mengembangkan hukum yang hidup di masyarakat Indonesia. Alasan praktisnya, dimana terdapat keraguan akan kemampuan pemahaman terhadap hukum yang diwariskan oleh penjajah, tampak nyata di Indonesia dengan banyaknya penafsiran-penafsiran hukum yang berlaku saat ini oleh para ahli hukum, baik dari Belanda sebagai bekas penjajah, dan ahli hukum Indonesia sendiri.<sup>19</sup>

Berbagai negara di dunia termasuk Indonesia semakin giat melakukan perubahan paradigma pemerintahan berdasarkan konsepsi pemerintahan yang baik (*good governance*).<sup>20</sup> Bangsa Indonesia telah menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah sepantasnya model penegakan hukumnya humanistik. Penegakan hukum humanistik dapat diwujudkan melalui pembentukan undang-undang yang memuat nilai agama, Pancasila, kemanusiaan dan sosial, serta mencerminkan nilai keadilan, nilai kegunaan dan nilai kepastian hukum.<sup>21</sup> Konsep negara hukum yang dianut dalam UUD 1945 adalah negara hukum yang aktif/dinamis. Ciri yang melekat pada negara hukum Indonesia sejalan dengan tujuan berdirinya negara Indonesia, yaitu perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, pemajuan kesejahteraan umum, pencerdasan kehidupan

---

<sup>18</sup> Heni Siswanto. "Pembangunan Penegakan Hukum Pidana yang Mengefektifkan Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi", *Fiat Justicia Journal of Law*, Vol. 9 No. 1, Tahun 2015.

<sup>19</sup> Ahmad Irzal Fardiansyah, et.al, "Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat di Indonesia", *Jurnal Bina Mulya Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2019

<sup>20</sup> Maroni, Rini Fathonah, Nenny Dwi Ariani, Mashuril Anwar. "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Korupsi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang)" *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50 No. 4 Tahun 2020

<sup>21</sup> Maroni, Sopian Sitepu dan Nenny Dwi Ariani. "Humanistic Law Enforcement As The Application Of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certainty Based On Pancasila". *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 22, Issue 4, 2019.

bangsa dan keikutsertaan dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, serta perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>22</sup>

Penegakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arif sebagai upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (*social policy*), yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan politik kriminal dilakukan dengan menggunakan sarana penal atau hukum pidana maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif atau aplikatif penegakan hukum pidana *in concreto*, harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa *social welfare* dan *social defence*.<sup>23</sup>

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (*goal*) kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*). Apek *social welfare* dan *social defence* sangat penting dalam aspek kesejahteraan dan perlindungan masyarakat yang bersifat immaterial terutama nilai atau kepercayaan atau kebenaran atau kejujuran atau keadilan. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral dan keseimbangan sarana penal dan non penal dilihat dari politik criminal. Kebijakan paling strategis melalui sarana non penal, karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan mempunyai keterbatasan atau kelemahan (yaitu bersifat fragmentaris simplitis dan tidak struktural fungsional sistem otomatis atau tidak kausatif; tidak elementatif individualistik atau *offender oriented*; tidak *victim oriented* atau bersifat represif atau tidak preventif; harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi).<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Zulkarnain Ridlwan. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Cetakan Ketiga*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2010, hlm.77.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.78.

Penegakan hukum pidana dalam kerangka Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal policy* atau *penal law enforcement* yang fungsi atau operasional melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1) Tahap formulasi (kebijakan legislatif)

Tahap formulasi merupakan tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

2) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial)

Tahap aplikasi merupakan tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna.

3) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif atau administratif)

Tahap eksekusi merupakan tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.<sup>25</sup>

Pelaksanaan penegakan hukum pidana sarana menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.79.

atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya. Pengaruh umum pidana hanya dapat terjadi di suatu masyarakat yang mengetahui tentang adanya sanksi (pidana) itu, dan intensitas pengaruhnya tidak sama untuk semua tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang oleh masyarakat dianggap sepele, artinya kalau orang melakukannya tidak dianggap tercela, misalnya dalam pelanggaran lalu lintas, ancaman pidana berat merupakan mekanisme kontrol yang cukup ampuh untuk mencegah perbuatan tersebut. Penentuan perbuatan yang dijadikan tindak pidana mempunyai hubungan yang erat dengan masalah “kriminalisasi”, yaitu proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana.<sup>26</sup>

Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran, artinya kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismekan dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.<sup>27</sup>

Hukum memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia

---

<sup>26</sup> Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenadamedia, Jakarta, 2016, hlm.25.

<sup>27</sup> Hyronimus Rhiti. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)* Cetakan Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 102.

kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.<sup>28</sup>

Sesuai dengan uraian di atas maka diketahui bahwa Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum sebagai salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Kepastian hukum sebagai salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Selanjutnya kepastian hukum menurut John Austin merupakan tujuan paling akhir dari positivisme hukum, dimana untuk mencapai kepastian hukum, maka diperlukan pemisahan antara hukum dari moral sehingga menghasilkan suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup (*closed logical system*). Dengan hukum yang demikian maka akan menciptakan apa yang dikatakan sebagai asas kepastian hukum, dimana masyarakat tempat hukum berada terjamin secara pasti bahwa terdapat hukum yang mengaturnya tentang apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Positivisme hukum mensarikan nilainya untuk menciptakan suatu hukum yang jelas ke dalam asas kepastian hukum. Hukum merupakan produk dari orang yang telah ditentukan, sehingga menjadikannya sumber dari komando atau perintah, yang selanjutnya diasumsikan kemudian, bahwa komando

---

<sup>28</sup> Carl Joachim Friedrich. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 67.

atau perintah itu merupakan pengungkapan kehendak dari beberapa orang, yang merupakan kelompok penguasa, dan selanjutnya meletakkan dasar kedaulatan pembuatan undang-undang terletak ada pada negara (penguasa).<sup>29</sup>

#### **b. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

##### 1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

##### 2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

##### 3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

---

<sup>29</sup> Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 11.

## 4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

## 5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan hukum.<sup>30</sup>

### 3. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.<sup>31</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Perampasan aset adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh PPA dan/atau satuan kerja teknis Kejaksaan untuk mengambil Alih Penugasan /memisahkan hak atas aset dari seseorang/korporasi ke bawah penugasan PPA berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>32</sup>
- b. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap<sup>33</sup>
- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>34</sup>

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto. *Op.Cit*, 2016. hlm. 8-11.

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.15.

<sup>32</sup> Lampiran Peraturan Kejaksaan RI No 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset, hlm. 10

<sup>33</sup> Pasal 1 angka (32) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

<sup>34</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm. 59.



- d. Korupsi yaitu *An act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others.* (suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain. Perbuatan dari seorang pejabat atau kepercayaan yang secara melanggar hukum dan secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain).<sup>35</sup>
- e. Penelusuran Aset yaitu Serangkaian Tindakan mencari, meminta, memperoleh dan menganalisis informasi untuk mengetahui atau mengungkap asal-usul dan keberadaan aset.<sup>36</sup>
- f. Jaksa Eksekutor adalah Jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- g. Uang Pengganti yaitu uang yang benar-benar “dinikmati” terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya dan jumlahnya harus jelas. <sup>37</sup>Salman Mariadi berpendapat bahwa uang pengganti adalah uang yang harus dibayar oleh orang yang menikmatinya dan sifatnya hanya penggantian atas apa yang telah dipergunakannya, sehingga tidak dikenal istilah “renteng” dalam pembayaran uang pengganti. <sup>38</sup>Sementara itu, Iskandar Kamil berpendapat uang pengganti tidak bisa direnteng karena tanggung jawab renteng merupakan klausula dalam hukum perdata, sedangkan tanggungjawab pidana merupakan tanggung jawab individu, sehingga bila uang pengganti tidak dapat dihitung/dibuktikan secara jelas jumlahnya, maka tidak bisa dihukum.<sup>39</sup>

---

<sup>35</sup> BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, Jakarta, Cet I, 1999, hlm. 274

<sup>36</sup> Pasal 1 angka 13 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset.

<sup>37</sup> Komariah Emong Sapardjaja (Hakim Agung), 15 April 2008, Ceramah pada Pelatihan Hakim Tipikor Angkatan II, Ciloto, Bogor.

<sup>38</sup> Salman Mariadi (Direktur Penuntutan Pidana Khusus Kejagung RI), 16 April 2008, Ceramah pada Pelatihan Hakim Tipikor Angkatan II, Ciloto, Bogor.

<sup>39</sup> Iskandar Kamil (Hakim Agung), 25 April 2008, Ceramah pada Pelatihan Hakim Tipikor Angkatan II, Ciloto, Bogor.

- h. Hak Tanggungan Perbankan yaitu merupakan hak atas tanah yang dibebani hak istimewa, memberikan kedudukan yang diutamakan bagi kreditur untuk mendapatkan pelunasan hutang. Bahwa dalam hal ini kreditur mempunyai hak atas tanah untuk menjual dan mengeksekusi, objek jaminan yang diberikan debitur guna pelunasan hutang apabila debitur tidak dapat memenuhi prestasinya.<sup>40</sup> Dimana dalam hal ini menjadi Objek Jaminan Perbankan.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum (*legal research; rechthsonderzoek*) merupakan suatu proses ilmiah untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang muncul dengan tujuan untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum tersebut.<sup>41</sup> Penelitian pada hakikatnya mempunyai fungsi menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan dan dalam menerapkan fungsinya diperlukan suatu usaha yang dilakukan dengan metode ilmiah. Metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana caranya atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya. Adapun metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian yang bersifat ilmiah ini adalah sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini berkaitan mengenai analisis yang berkaitan dengan Pelaksanaan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Dari Hasil Penelusuran Aset (*Asset tracing*) Dalam Hal Pemenuhan Uang Pengganti Terhadap Objek Jaminan Hak Tanggungan Perbankan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

- a. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan

---

<sup>40</sup> Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*. Djambatan, Jakarta, 1999, hlm. 29.

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2001, *Penelitian Hukum, Yuridika*, Volume 16, No.2, hlm. 103.

masalah. Pendekatan normatif atau pendekatan kepastakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>42</sup>

- b. Pendekatan yuridis empiris atau Penelitian Hukum secara Sosiologis, yaitu pendekatan yang mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa sikap, penilaian, perilaku, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian dilapangan. Pendekatan Empiris tidak bertolak belakang dari hukum positif tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (field research).

## 2. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepastakaan. Data lapangan adalah yang diperoleh dari lapangan penelitian, sementara itu data kepastakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepastakaan. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat dengan cara melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian dengan cara wawancara terhadap narasumber penelitian yang telah ditetapkan.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepastakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan. Data sekunder yang digunakan terdiri dari tiga bahan hukum yaitu sebagai berikut:

#### 1) Bahan hukum primer, terdiri dari:

- a) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13-14

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- c) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - d) Surat Jaksa Agung RI Nomor : B-012/A/Cu.2/01/2013 tanggal 18 Januari 2013 perihal Pedoman Penyelesaian dan Kebijakan Akuntansi atas piutang negara Uang Pengganti perkara Tindak Pidana Korupsi.
  - e) Instruksi Jaksa Agung Nomor : INS-002/A/JA/02/2019 tentang Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Yang Berkualitas.
  - f) Pedoman No 6 Tahun 2023 tentang Penyitaan dan Penyelesaian Barang Rampasan Negara Serta Sisa Eksekusi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.
  - g) Surat Edaran Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara Nomor : Se-001 /G/Gs/03/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Tunggalan Eksekusi Uang Pengganti Yang Diputus Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - h) Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelamatan Aset dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara dan Tindak Pidana Pencucian Uang.
  - i) Pedoman No 13 Tahun Tahun 2021 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia
- 2) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku terkait dengan penelitian.
  - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan penunjang pemahaman. Digunakan untuk memperjelas maksud maupun arti dari bahan yang diperoleh baik undang-undang, ilmu pengetahuan maupun bahan yang didapat dari lapangan. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta bahan hukum lainnya diambil dari *website*.

### 3. Penentuan Narasumber

Penelitian ini memerlukan narasumber sebagai pihak yang memberikan informasi mengenai permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini terdiri atas:

- |    |  |   |                  |
|----|--|---|------------------|
| a. | Jaksa Eksekutor Pada Kejati Lampung  | : | 1 orang          |
| b. | Jaksa Eksekutor pada Cabang Kejaksaan Negeri<br>Tanggamus di Talang Padang | : | 1 Orang          |
| c. | Akademisi Universitas Lampung  | : | <u>1 Orang</u> + |
|    | Jumlah   | : | 3 Orang          |

### 3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### a. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

- 1) Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan
- 2) Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan dengan melakukan wawancara (*interview*) pada narasumber.

#### b. Prosedur Pengolahan Data

Tahap pengolahan data adalah sebagai berikut:

- 1) Seleksi Data, yaitu memeriksa data untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan
- 2) Klasifikasi Data, yaitu menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat.
- 3) Penyusunan Data, yaitu menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang terpadu pada pokok bahasan untuk mempermudah interpretasi data penelitian.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2014. hlm. 42.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif dengan cara menguraikan data yang didapat melalui bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang diinterpretasikan guna memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan

#### 1. Pengertian Kejaksaan

Pengertian Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Selanjutnya ditulis Undang-Undang Kejaksaan) merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Kejaksaan bahwa Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Pasal 1 Angka (3) menyebutkan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan selain sebagai penyandang *Dominus Litis*, juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Undang-Undang Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam

melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.<sup>44</sup>

## 2. Tugas Pokok Kejaksaan

Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam UU Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.<sup>45</sup>

Sehubungan dengan itu, maka antara fungsi, tugas dan wewenang merupakan tiga kata yang selalu berkaitan satu sama lain. Mengenai dua kata yang selalu berkaitan antara tugas dan wewenang dapat dibuktikan secara tertulis dalam beberapa undang-undang, contohnya dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

- (1) Dalam bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan penuntutan
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana dengan syarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
  - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
  - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum

<sup>44</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Ghalia Indonesia. 2007. Jakarta. hlm. 7.

<sup>45</sup> BD Srimarsita, *Posisi Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana yang Lebih Menjamin Perwujudan Keadilan dan Kepastian Hukum*, Puslitbang Kejaksaan Agung RI., Jakarta, 2000. hlm.32.



- c. Pengawasan peredaran barang cetakan
- d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Satu hal yang hanya diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Adapun tindakan pidana tertentu berdasarkan undang-undang dimaksud adalah sebagaimana penjelasan Pasal 30 Ayat (1) huruf d, bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Jo.* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Kejaksaan, Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Kejaksaan diketahui bahwa Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pasal 33 menyatakan bahwa Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Pasal 34 menyatakan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

### **3. Kedudukan Kejaksaan**

Kejaksaan Negeri merupakan bagian dari lembaga pemerintah dengan melaksanakan tugas kekuasaan negara di bidang penuntutan dan merupakan

instansi vertikal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi. Kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan di lingkungan peradilan umum, pada saat ini semakin dituntut kapabilitasnya dalam mewujudkan supremasi hukum, termasuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Jaksa adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap warga negara bersama kedudukan di depan hukum.<sup>46</sup>

Kejaksaan merupakan komponen kekuasaan eksekutif dalam urusan penegakan hukum dan langsung di bawah presiden. Tugas dan fungsi Kejaksaan Tinggi dilaksanakan oleh pejabat yang ada di lingkungan Kejaksaan Tinggi dan telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung yang mengatur tiap-tiap pejabat yang ada di Kejaksaan Tinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum dan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Kejaksaan berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.

Upaya untuk membentuk jaksa yang profesional harus ditempuh berbagai jenjang pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang. Sesuai dengan profesionalisme dan fungsi Kejaksaan, ditentukan bahwa jaksa merupakan jabatan fungsional. Dengan demikian, usia pensiun jaksa yang semula 58 (lima puluh delapan) tahun ditetapkan menjadi 62 (enam puluh dua) tahun.

---

<sup>46</sup> Deddy Irsan, *Evaluasi Reformasi Kejaksaan, Problematika Penegakan Hukum*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, 2010, hlm.15.

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.

#### **4. Peran Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana**

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>47</sup>

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.<sup>48</sup>

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-

---

<sup>47</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm. 12-13.

<sup>48</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 2.

sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya. Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka Pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>49</sup>

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu *due process of law* atau proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *due process of law* ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.<sup>50</sup>

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum

---

<sup>49</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 7.

<sup>50</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997, hlm. 62.

dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka Pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak tersebut ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak warga masyarakat. Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab. Namun semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interrelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain.<sup>51</sup>

Sistem peradilan pidana merupakan arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan. Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga pendekatan:

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum.

b. Pendekatan administratif

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.

---

<sup>51</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 12-13.

c. Pendekatan sosial

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidak berhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.<sup>52</sup>

Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini dikenal dalam lingkup praktik penegakan hukum, terdiri dari kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerja sama membentuk suatu *integrated criminal justice system*, yaitu sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

- a. Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
- a. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- b. Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam maghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.<sup>53</sup>

Keselarasan dan keterkaitan antara subsistem yang satu dengan yang lainnya merupakan mata rantai dalam satu kesatuan. Setiap masalah dalam salah satu subsistem, akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya. Demikian pula reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu subsistem akan menimbulkan dampak kembali pada subsistem lainnya. Keterpaduan antara subsistem itu dapat diperoleh bila masing-masing subsistem menjadikan kebijakan kriminal sebagai pedoman kerjanya. Oleh karena itu komponen-komponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal. Pemahaman pengertian sistem dalam hal ini harus dilihat dalam konteks baik sebagai *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai

---

<sup>52</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 6.

<sup>53</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004. hlm.51.

*abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan.<sup>54</sup>

Setiap sistem hukum menunjukkan empat unsur dasar, yaitu: pranata peraturan, proses penyelenggaraan hukum, prosedur pemberian keputusan oleh Pengadilan dan lembaga penegakan hukum. Dalam hal ini pendekatan pengembangan terhadap sistem hukum menekankan pada beberapa hal, yaitu: bertambah meningkatnya diferensiasi internal dari keempat unsur dasar sistem hukum tersebut, menyangkut perangkat peraturan, penerapan peraturan, Pengadilan dan penegakan hukum serta pengaruh diferensiasi lembaga dalam masyarakat terhadap unsur-unsur dasar tersebut.<sup>55</sup> Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam kehidupan masyarakat yang beretika dan beradab.

Kebijakan Kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada masa mendatang.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 9.

<sup>55</sup> Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-Undangan*, Bina Aksara, Jakarta, 1979, hlm. 54.

<sup>56</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 22-23.

## **B. Pelaksanaan Putusan Pengadilan**

### **1. Pengertian Pelaksanaan Putusan Pengadilan**

Pelaksanaan putusan pengadilan adalah tindakan melaksanakan suatu putusan pengadilan yang sudah tidak dapat diubah lagi itu, ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Makna perkataan eksekusi mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum.<sup>57</sup>

Putusan Pengadilan Negeri baru dapat dijalankan, apabila sudah mendapat kekuatan pasti, yaitu apabila tidak mungkin atau tidak diadakan perbandingan seketika diucapkan di muka umum, kecuali apabila terdakwa mohon pertanggungan menjalankan putusan selama empat belas hari dalam tempo mana terdakwa berniat akan memajukan permohonan grasi kepada Presiden. Biasanya keputusan dapat dijalankan terhadap terdakwa hanya setelah keputusan tadi menjadi keputusan terakhir dengan perkataan lain apabila upaya-upaya hukum yang biasa telah ditempuh.<sup>58</sup>

Hukum yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa atau *in absentia* merupakan kekecualian. Apabila surat panggilan telah disampaikan kepada terdakwa secara pribadi atau di mana terdakwa hadir pada persidangan menurut jangka waktu yang telah ditentukan di mana permohonan banding harus masuk dimulai dengan dinyatakan kesalahan terdakwa kesalahan terdakwa dan hukuman dijatuhkan dan tidak perlu adanya pemberitahuan khusus mengenai keputusan pengadilan. Apabila permohonan grasi sudah masuk berkas panitera pengadilan delapan hari setelah masuknya keputusan biasanya ini berakibat ditanggungkannya eksekusi sambil menantikan diterima atau ditolaknya permohonan grasi. Dalam hal dimohon banding dari putusan Pengadilan Negeri oleh Pengadilan Tinggi, maka putusan Pengadilan Negeri juga belum dapat dijalankan, melainkan harus ditunggu putusan dalam perbandingan oleh Pengadilan Tinggi.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.* hlm.14.

<sup>58</sup> J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm.12.

<sup>59</sup> HMA Kuffal. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. UMM Press, Malang, 2007, hlm.62.



Pelaksanaan Putusan oleh Jaksa Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu Penitera mengirimkannya salinan surat putusan kepada jaksa (Pasal 270 KUHAP). Eksekusi putusan pengadilan baru dapat dilakukan oleh jaksa, setelah jaksa menerima salinan surat putusan dari panitera. Menurut SEMA No. 21 Tahun 1983 Tanggal 8 Desember 1983 batas waktu pengiriman salinan putusan dari Panitera kepada jaksa untuk perkara acara biasa paling lama 1 (satu) minggu dan untuk perkara dengan acara singkat paling lama 14 hari.<sup>60</sup>

Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa atau penuntut umum ini, bukan lagi pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain yang dalam ini jelas KUHAP menyatakan: “jaksa”, berbeda dengan pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain disebut “penuntut umum”. Dengan sendirinya ini berarti Jaksa yang tidak menjadi Penuntut Umum untuk suatu perkara boleh melaksanakan putusan pengadilan. Di dalam Pasal 36 ayat 4 UUKK diatur tentang pelaksanaan keputusan hakim yang memperhatikan kemanusiaan dan keadilan. Pertama, Panitera membuat dan menandatangani surat keterangan bahwa putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Kemudian Jaksa membuat surat perintah menjalankan putusan pengadilan yang dikirim kepada Lembaga Pemasyarakatan. Kalau Panitera belum dapat mengirimkan kutipan putusan, oleh karena surat putusan belum selesai pembuatannya, maka kutipan itu dapat diganti dengan suatu keterangan yang ditandatangani Hakim dan Penitera dan yang memuat hal-hal yang harus disebutkan dalam surat kutipan. Jaksa setelah menerima surat kutipan atau surat keterangan tersebut di atas, harus berusaha, supaya putusan Hakim selekas mungkin dijalankan.<sup>61</sup>

Pelaksanaan putusan berupa pidana mati dalam ketentuan Pasal 271 KUHAP sebenarnya juga telah diatur dalam KUHP yaitu dalam rumusan Pasal 11 KUHP disamping ketentuan ini dengan stbld 1945 no. 123 ditentukan bahwa pidana mati sebagai dan sejauh tidak ditentukan lain oleh Presiden dilaksanakan dengan jalan tembak mati. Menurut Pasal 329 HIR pidana mati dilakukan dihadapan Jaksa

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm.63.

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm.64.

yang menurut perkara yang kemudian mengakibatkan dijatuhkannya pidana mati itu. Diusahakan agar pelaksanaan pidana mati tidak sampai dilihat oleh umum. Tata cara pelaksanaan pidana mati ini selanjutnya diatur dengan Penetapan Presiden No. 2/1964 LN. 1964 No. 38 tanggal 27 April 1964 sebagaimana mestinya. Dalam tata cara pelaksanaannya ditentukan bahwa pidana mati dilakukan dengan penembakan, atau mungkin jika tidak ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman maka pidana mati tersebut dilaksanakan disuatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama (Pasal 2 Ayat (4)). Dalam ketentuan selanjutnya disebutkan dalam Pasal 3, yaitu: “Kepala Polisi Komisariat Daerah (Kapolda: yang sekarang) tempat kedudukan pengadilan tersebut dalam Pasal 2, setelah mendengar nasihat jaksa tinggi atau jaksa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati.” Dan kemudian ketentuan Pasal 4 menyatakan: “Kepala Polisi tersebutlah yang menjaga keamanan dan menyediakan alat-alat yang diperlukan untuk itu. Ia bersama-sama dengan Jaksa Tinggi/Jaksa menghadiri pelaksanaan pidana mati. Jaksa Tinggi/Jaksa bertanggungjawab atas pelaksanaannya.” Dengan cara yang sesederhana mungkin pelaksanaan tersebut dilaksanakan seperti halnya pelaksanaan dalam pasal 329 HIR dimuka, terkecuali ditetapkan oleh Presiden. Untuk pelaksanaan pidana mati dalam ketentuan pasal 271 KUHAP sama dan menurut Undang-Undang.<sup>62</sup>

Pelaksanaan putusan berupa pidana denda, KUHAP hanya mengatur dalam 1 pasal saja, yaitu Pasal 273 Ayat (1): “Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi”. Dalam Ayat (2) pasal tersebut, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama satu bulan. Perlu diingat, bahwa jika dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan pengganti, terpidana dapat melunasi separuh dendanya dan separuhnya lagi dijalani sebagai pidana kurungan. Kita juga dapat melihat dalam peraturan lama (HIR) pada Pasal 379, dikatakan bahwa “upah dan ganti kerugian bagi pokrol, penasihat atau pembela dan wakil, tidak

---

<sup>62</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.84.

boleh dimasukkan dalam pidana membayar ongkos perkara, tetapi harus ditanggung selalu oleh pihak yang meminta bantuan pada orang yang demikian itu atau berwakil kepadanya”. Oleh karena pemanggilan saksi-saksi, ahli juru bahasa, dan sebagainya untuk menghadap di persidangan dilakukan oleh jaksa, maka jelas bahwa perhitungan ongkos perkara pidana itu ada pada jaksa dan hakim.

Perhitungan jaksa itu seharusnya diajukan dalam tuntutan (*requisitoir*). Dalam tuntutan itu, jaksa (penuntut umum) menuntut agar terpidana dipidana pula membayar biaya perkara dengan jumlah tertentu, sesuai Pasal 197 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 275 KUHAP. Walaupun KUHAP tidak menyebut bahwa beban biaya perkara itu adalah pidana seperti HIR. Namun karena tidak diatur pidana pengganti seperti halnya dengan denda, maka menjadi piutang negara dan oleh karena itu dapat dibebankan kepada terpidana atau ahli warisnya.

Praktik yang biasa dilakukan jaksa dewasa ini, jika terpidana tidak membayar biaya perkara, agar tidak merupakan tunggakan hasil dinas kejaksaan, jaksa meminta keterangan tidak mampu dari pamong praja bagi terpidana untuk membebaskannya dari pembayaran dan menghapuskan sebagai tunggakan, tidaklah tepat semacam itu hanya berlaku untuk biaya perkara perdata (Pasal 237 dan seterusnya HIR). Terutama dalam perkara-perkara besar seperti korupsi, penyelundupan, dan lain-lain, biaya perkara seharusnya dapat ditagih. Kurungan pengganti denda seharusnya berimbang. Misalnya pidana denda satu juta rupiah (delik ekonomi, korupsi, dan narkoba) subsidair 10 bulan kurungan berarti setiap bulan dimulai seratus ribu rupiah. Terpidana dapat memilih, dibayar seluruh denda tersebut atau separuhnya secara berimbang. Mengenai pelaksanaan pidana perampasan barang bukti, jaksa mengusahakan benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa, (Pasal 273 Ayat (3) KUHAP). Ini pun dapat diperpanjang paling lama 3 bulan.

Selain perampasan barang bukti, dapat juga diputus untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi (Pasal 46 Ayat (2) KUHAP). Dalam hal ini pun, jaksa yang melaksanakannya dengan suatu berita

acara perusakan atau pemusnahan. Misalnya dalam praktik buku dan barang lain yang mudah terbakar, pemusnahannya dengan jalan dibakar atau senjata tajam dibuang ke laut. Jika dijatuhkan pidana ganti kerugian, sebagaimana dimaksud Pasal 99 (ganti kerugian kepada pihak lain yang dirugikan atau korban delik) pelaksanaannya dilakukan menurut putusan perdata atau melalui juru sita.<sup>63</sup>

Pelaksanaan putusan pengadilan tersebut berkaitan dengan tahapan penegakan hukum pidana sebagai berikut:

- a. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.
- b. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana). Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Aparat penegak hukum dalam tahap ini bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif
- c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid.* hlm.17-18

<sup>64</sup> Badra Nawawi Arief. *Op.Cit.* hlm. 12-13.

## 2. Macam-Macam Pelaksanaan Pidana Putusan Pengadilan

Macam-macam pelaksanaan pidana putusan pengadilan adalah sebagai berikut:

### a. Pelaksanaan pidana denda

Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi (Pasal 273 Ayat (1) KUHAP). Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung/SEMA No. 2 Tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983, yang dimaksud dengan perkataan “harus seketika dilunasi” dalam Pasal 273 Ayat (1) KUHAP harus diartikan: a. Apabila terdakwa atau kuasanya hadir pada waktu putusan diucapkan, maka pelunasannya harus dilakukan pada saat diucapkan; b. Apabila terdakwa atau kuasanya tidak hadir pada waktu putusan diucapkan, maka pelunasannya harus dilakukan pada saat putusan itu oleh jaksa diberitahukan kepada terpidana. Jika terdapat alasan yang kuat, maka jangka waktu pembayaran pidana denda dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan. Jangka waktu pembayaran pidana denda paling lama dua bulan. Dan apabila belum juga dibayar oleh terpidana, maka pelaksanaan pidana dendanya diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti denda (Pasal 30 Ayat (2) KUHP).<sup>65</sup>

### b. Pelaksanaan barang rampasan untuk negara

Apabila putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, jaksa menguasai benda atau barang rampasan tersebut kepada Kantor Lelang Negara dan dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa (kejaksaan). Jangka waktu pelelangan tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan. Dengan demikian maka dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan barang rampasan untuk negara itu sudah berhasil dijual melalui Kantor Lelang Negara (Pasal 273 Ayat (3) dan (4) KUHAP).<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 81

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 82

c. Pelaksanaan biaya perkara

Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang. Berhubung terdakwa dalam hal yang dimaksud dalam Pasal 275 bersama-sama dijatuhi pidana karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam satu perkara, maka adalah wajar bilamana biaya perkara dan atau ganti kerugian ditanggung bersama secara berimbang (Pasal 275 KUHAP dan penjelasannya). Siapapun yang diputus dijatuhi pidana, dibebani membayar biaya perkara. Dalam hal dijatuhkan adalah putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara (222 KUHAP). Biaya perkara yang dibebankan kepada terpidana disebutkan jumlahnya dalam putusan pengadilan dan pelaksanaan penagihan/pemungutannya dilakukan oleh jaksa. Apabila terpidana tidak mau membayar biaya perkara, jaksa dapat menyita sebagian barang milik terpidana untuk dijual lelang guna melunasi biaya perkaranya. Sedangkan terpidana yang nyata-nyata tidak mampu dan atau tidak diketahui alamatnya berdasarkan Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa, maka Jaksa/KAJARI yang bersangkutan dapat mengajukan usul atau permohonan penghapusannya kepada Jaksa Agung.<sup>67</sup>

d. Pelaksanaan pidana dengan syarat

Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana dengan syarat (Pasal 14a Ayat (1) Jo 14d Ayat (1) KUHP), maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh menurut ketentuan undang-undang (Pasal 276 KUHAP). Sampai sekarang ini (setelah Negara Hukum RI berusia 57 tahun) belum ada undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan, pengawasan dan pengamatan pada terpidana yang menjalani pidana bersyarat.<sup>68</sup>

e. Pelaksanaan pidana mati

Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pidana mati maka pelaksanaannya dilakukan menurut ketentuan undang-undang tidak di muka umum (Pasal 271

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 83

<sup>68</sup> Wiryono Prodjodikoro. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Sumur Simanjuntak, Bandung, 1990. hlm. 115

KUHAP). Menurut ketentuan yang diatur dalam KUHP Pasal 11 pelaksanaan hukuman/pidana mati dijalankan oleh algoJo di tempat penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat di leher terpidana dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Ketentuan yang diatur dalam KUHP tersebut sejak tanggal 27 April 1964 sudah tidak berlaku karena diganti dengan Undang-Undang No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

Pelaksanaan atau eksekusi pidana mati tidak dapat dilakukan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan Grasi diterima oleh terpidana (Pasal 13 UU No. 22 TH. 2002). Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang menjalankan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau militer, dilakukan dengan ditembak sampai terpidana mati.<sup>69</sup>

### C. Tindak Pidana Korupsi

Pengertian korupsi secara umum diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu. Dengan demikian secara spesifik ada tiga fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extraction*), dan nepotisme (*nepotism*).<sup>70</sup>

Kejahatan korupsi pada hakekatnya termasuk ke dalam kejahatan ekonomi, hal ini bisa dibandingkan dengan anatomi kejahatan ekonomi sebagai berikut:

- a) Penyamaran atau sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatan
- b) Keyakinan si pelaku terhadap kebodohan dan kesembronoan si korban
- c) Penyembunyian pelanggaran.<sup>71</sup>

<sup>69</sup> Leden Marpaung. *Op.Cit.* hlm. 84.

<sup>70</sup> Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 1983, hlm. 12.

<sup>71</sup> Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 56.

Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana khusus di luar KUHP dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana. Hukum Pidana Khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus, termasuk di dalamnya hukum pidana militer (golongan orang-orang khusus) dan hukum pidana fiskal (perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi. Selain hukum pidana khusus ini, hukum pidana umum (*ius commune*) tetap berlaku sebagai hukum yang menambah (*aanvullend rech*).

Pidana khusus ini memuat ketentuan-ketentuan yang dari ketentuan pidana umum yang menyangkut sekelompok orang atau perbuatan-perbuatan tertentu. Khususan dari hukum pidana khusus dapat dilihat adanya ketentuan mengenai dapat dipidana suatu perbuatan, ketentuan tentang pidana dan tindakan dan mengenai dapat dituntutnya perbuatan, jadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan umum inilah yang merupakan ciri-ciri dari hukum pidana khusus. Gejala-gejala adanya pidana delik-delik khusus menunjuk kepada adanya diferensiasi dalam hukum pidana, suatu kecenderungan yang bertentangan dengan adanya unifikasi dan ketentuan-ketentuan umum dari hukum pidana khusus mempunyai tujuan dan fungsi sendiri, akan tetapi asas-asas hukum pidana khususnya "tidak pidana tanpa kesalahan" harus tetap dihormati.

Pembagian hukum pidana dalam hukum pidana selain yang dikodifikasikan dengan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan ada pembagian lain ialah hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius singulare* atau *ius speciale*). Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus ini tidak boleh diartikan dengan bagian umum dan bagian khusus dari hukum pidana, karena memang bagian dari umum dari hukum pidana menurut ketentuan-ketentuan atau ajaran-ajaran umum, sedang bagian khususnya memuat perumusan tindak-tindak pidana. Semula dimaksudkan agar suatu kodifikasi itu memuat suatu bahan hukum yang lengkap, akan tetapi diketahui bahwa terbentuknya peraturan perundang-undangan pidana diluar kodifikasi tidak dapat dihindarkan mengingat



pertumbuhan masyarakat terutama dibidang sosial dan ekonomi (di KUHP) dalam buku keduanya memuat sebagian besar dari delik-delik berupa kejahatan, sedang di buku ketiga dimuat sebagian kecil dari delik-delik berupa pelanggaran. Undang-Undang Pidana Khusus adalah undang-undang pidana selain kitab undang-undang hukum pidana yang merupakan induk peraturan hukum pidana.

Pengertian korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) tidak disebutkan pengertian korupsi secara tegas. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan pengertian korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor di atas, dapat disimpulkan ada tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Pasal 3 menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara dan memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh orang tersebut.

Masalah korupsi di Indonesia sangat kompleks. Korupsi sudah merambat ke mana-mana dalam lapisan masyarakat pelaku tindak pidana korupsi tidak saja dari kalangan pegawai negeri pada pejabat rendah tetapi sudah merambat pada pengusaha, menteri, duta besar, dan lain-lain dalam semua tingkatan baik dari kalangan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

- a) Setiap orang yang berarti perseorangan
- b) Koorporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir, baik berupa badan hukum maupun tidak. Badan Hukum di Indonesia terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi dan *Indonesische Maatschappij op Andelen* (IMA), sementara perkumpulan orang dapat berupa firma, *Commanditaire Vennootschap* (CV) dsb.
- c) Pegawai negeri yang dimaksud dengan Pegawai Negeri (Pejabat) dalam pasal I ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 meliputi Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Pusat Pegawai Negeri Sipil Daerah dan pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan aturan Pemerintah. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia: Angkatan Darat Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian.<sup>72</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa korupsi merupakan tindak pidana dan suatu perbuatan melawan hukum bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, perusahaan dan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatannya yang merugikan keuangan dan perekonomian negara serta berdampak pada kerugian seluruh masyarakat.

Kuangan negara menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Keuangan negara dari sisi objek meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sementara itu dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh subjek yang memiliki/menguasai objek sebagaimana tersebut di atas, yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 57.

<sup>73</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Keuangan negara dari sisi proses, mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.<sup>74</sup>

Pengertian keuangan negara dengan pendekatan objek menunjukkan adanya hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang diperluas cakupannya, yaitu termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Bidang pengelolaan keuangan negara dapat dikelompokkan dalam:

a. Subbidang pengelolaan fiskal

Pengelolaan keuangan negara subbidang Pengelolaan Fiskal meliputi kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai dari penetapan Arah dan Kebijakan Umum (AKU), penetapan Strategi dan Prioritas Pengelolaan APBN, penyusunan anggaran oleh pemerintah, pengesahan anggaran oleh DPR, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, penyusunan Perhitungan Anggaran Negara (PAN) sampai dengan pengesahan PAN menjadi Undang- Undang.

b. Subbidang pengelolaan moneter

Pengelolaan keuangan negara subbidang Pengelolaan Moneter berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sektor perbankan dan lalu-lintas moneter baik dalam maupun luar negeri.

c. Subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

Pengelolaan keuangan negara subbidang Kekayaan Negara yang Dipisahkan berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di sektor Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang orientasinya mencari keuntungan (*profit motive*).

---

<sup>74</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Berdasarkan uraian di atas, pengertian keuangan negara dapat dibedakan antara: pengertian keuangan negara dalam arti luas, dan pengertian keuangan negara dalam arti sempit. Pengertian keuangan negara dalam arti luas pendekatannya adalah dari sisi objek yang cakupannya sangat luas, di mana keuangan negara mencakup kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Pengertian keuangan negara dalam arti sempit hanya mencakup pengelolaan keuangan negara subbidang pengelolaan fiskal saja. Pembahasan lebih lanjut dalam modul ini dibatasi hanya pada pengertian keuangan negara dalam arti sempit saja yaitu subbidang pengelolaan fiskal atau secara lebih spesifik pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Berdasarkan pengertian keuangan negara sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/ Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam UU tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara). Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian tersebut (Pasal 35 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara).

Mekanisme pengawasan keuangan negara pada hakekatnya dapat dibedakan atas dua hal yaitu pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Biasanya pengawasan intern meliputi pengawasan supervisi (*built in control*), pengawasan birokrasi serta pengawasan melalui lembaga-lembaga pengawasan intern. Pada pengawasan supervisi (pengawasan atasan terhadap bawahan) masing-masing pimpinan setiap unit diwajibkan melakukan pengawasan keuangan negara terhadap para bawahan yang menjadi tanggungjawabnya.<sup>75</sup> Perhitungan dan pembuktian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi baru dapat dilakukan setelah

---

<sup>75</sup> Ruchiyat Kosasih. *Auditing Prinsip dan Prosedural*. Ananda. Yogyakarta. 2003. hlm.21

ditentukan unsur melawan hukumnya sebagai penyebab timbulnya kerugian keuangan negara. Beberapa hal yang terkait dengan penghitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.<sup>76</sup>

Adanya kepastian bahwa kerugian keuangan negara telah terjadi, maka salah satu unsur/delik korupsi dan atau perdata telah terpenuhi, sedangkan tujuan dilakukannya penghitungan jumlah kerugian keuangan negara antara lain:

1. Untuk menentukan jumlah uang pengganti/tuntutan ganti rugi yang harus diselesaikan oleh pihak yang terbukti bersalah bila kepada terpidana dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Sebagai salah satu patokan/acuan bagi Jaksa untuk melakukan penuntutan mengenai berat/ringannya hukuman yang perlu dijatuhkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bagi hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan keputusannya.

Perhitungan kerugian keuangan negara dalam hal perkara perdata atau lainnya yang disebabkan oleh kekurangan hati-hatian perbendaharaan atau kelalaian PNS, maka digunakan sebagai bahan gugatan/penuntutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ungkapan yang sering dipakai sebagai panduan dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara adalah *without evidence, there is no case*. Ungkapan tersebut menggambarkan betapa sangat pentingnya bukti. Kesalahan dalam memberikan dan menghadirkan bukti di sidang Pengadilan akan berakibat kasus yang diajukan akan ditolak dan atau tersangka akan dibebaskan dari segala tuntutan. Auditor harus memahami secara seksama bukti-bukti apa saja yang dapat diterima menurut hukum dalam rangka untuk mendukung ke arah litigasi. Praktisi hukum, seperti penyidik juga perlu memahami bahwa auditor bekerja dengan bukti audit bukan alat bukti, dengan demikian perlu pemahaman mengenai perbedaan alat bukti dan bukti audit.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik dan Kritik*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007. hlm.4

<sup>77</sup> Indra Bastian. *Audit Sektor Publik*. Saleba Empat. Jakarta. 2007. hlm. 44

Perhitungan kerugian keuangan negara merupakan jenis audit dengan tujuan tertentu, yakni menghitung kerugian keuangan negara sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum. Metode/cara menghitung kerugian keuangan negara pada dasarnya tidak dapat dipolakan secara seragam. Hal ini disebabkan sangat beragamnya modus operandi tindak pidana korupsi yang terjadi. Auditor yang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara harus mempunyai pertimbangan profesional untuk menggunakan teknik-teknik audit yang tepat sepanjang dengan teknik audit yang digunakannya, auditor memperoleh bukti yang relevan, kompeten dan cukup, serta dapat digunakan dalam proses peradilan.<sup>78</sup>

Salah satu unsur yang mendasar dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan keuangan negara sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pengertian keuangan negara lainnya terdapat pada Penjelasan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul, disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- (1) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah.
- (2) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan tanggung jawab Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

---

<sup>78</sup> Eddy Mulyadi Soepardi, *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*. Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor. 2009, hlm. 3-4.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dinyatakan bahwa keuangan negara tidak semata-mata berbentuk uang, tetapi termasuk segala hak dan kewajiban (dalam bentuk apapun) yang dapat diukur dengan nilai uang. Pengertian keuangan negara juga mempunyai arti yang luas yang meliputi keuangan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pada hakikatnya seluruh harta kekayaan negara sebagai suatu sistem keuangan negara. Jika menggunakan pendekatan proses, keuangan negara dapat diartikan sebagai segala sesuatu kegiatan atau aktifitas yang berkaitan erat dengan uang yang diterima atau dibentuk berdasarkan hak istimewa negara untuk kepentingan publik.

#### **D. Penelusuran Aset**

Penelusuran aset menurut Pasal 1 Angka (13) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset adalah serangkaian tindakan mencari, meminta, memperoleh dan menganalisis informasi untuk mengetahui atau mengungkap asal usul dan keberadaan aset.

Pada dasarnya penelusuran aset merupakan bagian dari upaya pengembalian aset (*asset recovery*) pelaku tindak pidana korupsi sangat penting eksistensinya. Apabila dijabarkan lebih sistematis maka ada beberapa argumentasi sebagai justifikasi teoretis dan praktik mengapa pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi tersebut penting eksistensinya dengan titik tolak sebagai berikut:

##### **1. Justifikasi filosofis**

Pada aspek ini maka pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi dapat terdiri dari benda tetap maupun benda bergerak atau dapat pula berupa uang hasil korupsi baik yang berada di dalam negeri (Indonesia) maupun di luar negeri. Dari dimensi ini, maka aset tersebut hakikatnya merupakan uang negara in casu adalah berasal dari dana masyarakat. Pada negara berkembang, di satu sisi sebagaimana dimensi *Stolen Asset Recovery Initiative* tidak kurang setiap tahunnya sekitar 20-40 Milyar US \$ aset yang dicuri. Kemudian di sisi lainnya, pada negara berkembang mengalami hambatan karena tidak adanya regulasi yang mengatur

perampasan harta benda tanpa melalui proses peradilan pidana (*non conviction base*) sehingga diperlukan adanya pengaturan *non conviction base stolen asset recovery* yang mengatur mekanisme hukum tentang pembekuan (*freezing*), perampasan (*seizure*) dan *penyitaan (confiscation)* harta benda tanpa perlu dibuktikan keterlibatan dalam perkara pidana di mana proses ini dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Indonesia Tahun 2008 dikenal tindakan berupa *penelusuran, penggeledahan, pemblokiran, penyitaan* dan *perampasan* yang berupa *perampasan In Rem* dan *perampasan pidana*. Logikanya dengan pelaku melakukan pengembalian aset diharapkan akan berdampak langsung untuk memulihkan keuangan negara atau perekonomian negara yang akhirnya bermuara kepada kesejahteraan masyarakat.<sup>79</sup>

Apabila bertitik tolak kepada kebijakan legislasi pada hakikatnya korupsi terjadi secara sistemik dan meluas serta juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Konsekuensi logisnya maka untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera tersebut harus ada suatu tindakan secara terus menerus serta juga tak dapat dikesampingkan adalah usaha-usaha yang bersifat pencegahan (*preventif*), pemberantasan tindak pidana korupsi (*represif*) dan pendekatan bersifat *restorative*. Tindakan *preventif* diartikan untuk membangun persepsi publik bahwa tidak ada tempat aman di dunia bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk menyembunyikan aset-asetnya.

Kemudian tindakan *represif* diartikan bagaimana pelaku dijatuhkan pidana sesuai asas keadilan dan pemidanaan bersifat profesional sesuai dengan kadar kesalahannya. Tindakan *restorative* yang salah satunya adalah pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi berupa tindakan hukum pidana, gugatan perdata berupa *perampasan In Rem* yaitu tindakan negara mengambil alih aset melalui putusan pengadilan dalam perkara perdata berdasarkan bukti-bukti yang lebih kuat bahwa aset tersebut diduga berasal dari tindak pidana atau digunakan untuk tindak pidana maupun kerjasama internasional dalam bantuan timbal balik masalah pidana (*mutual assistance in criminal matters*) antara negara korban

---

<sup>79</sup> Lilik Mulyadi, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, Penerbit Alumni, Bandung, 2008, hlm. 7



korupsi atau negara asal (*country of origin*) dan negara penyimpan aset korupsi atau negara ketempatan (*custodial state*).<sup>80</sup>

## 2. Justifikasi Sosiologis

Sesuai dengan perspektif ketentuan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat. Dalam kenyataannya ada perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar sehingga berdampak pada timbulnya krisis di pelbagai bidang. Tegasnya, berdasarkan data kerugian keuangan negara maka dapat dikatakan bahwa Indonesia sebagai negara korban korupsi. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Selain itu dengan adanya pemberantasan korupsi yang salah satunya melalui pengembalian aset maka akan berdampak luas pada masyarakat. Konkritnya, masyarakat akan melihat dan menilai kesungguhan dari penegak hukum tentang pemberantasan korupsi dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), asas kesamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*) dan asas kepastian hukum (*recht zekerheids*). Selain itu, justifikasi sosiologis ini merupakan wujud nyata dan peran serta kebijakan legislasi dan aplikasi untuk memberikan ruang gerak lebih luas terhadap adanya kerjasama antara aparat penegak hukum dengan peran serta masyarakat sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 41 UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001.<sup>81</sup>

## 3. Justifikasi yuridis praktis

Ketentuan UU Pemberantasan Korupsi memberikan ruang gerak dan dimensi lebih luas baik bagi penegak hukum, masyarakat dan segala lapisan untuk lebih komprehensif dalam menanggulangi akibat dan dampak dari perbuatan korupsi. Oleh karena itu kebijakan legislasi memberikan ruang dalam pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui tindakan kepidanaan (*criminal procedure*) dan tindakan keperdataan (*civil procedure*). Pada hakikatnya, aspek pengembalian aset

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm. 8

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 9

tindak pidana korupsi melalui prosedur pidana dapat berupa penjatuhan pidana kepada pelakunya seperti pidana denda maupun terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti. Selain anasir itu maka terhadap pengembalian aset tindak pidana korupsi dapat juga melalui gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri. Apabila jalan ini yang akan ditempuh hakikatnya keberhasilan pengembalian aset diharapkan relatif lebih tinggi karena pembuktian dari hukum perdata semata-mata mencari kebenaran formal (*formeele waarheid*). Dengan adanya jalinan dua tindakan dalam tindak pidana korupsi berupa pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi dengan melalui tindakan kepidanaan dan tindakan keperdataan diharapkan keadilan masyarakat dapat tercapai. Aspek ini harus dipahami lebih mendalam oleh karena sifat dari tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana yang luar biasa sehingga pemberantasannyapun tidak dapat dilakukan secara parsial akan tetapi bersifat integral. Dengan adanya jalinan kerjasama bersifat integral tersebut diharapkan nantinya penanggulangan korupsi relatif mendapatkan hasil seoptimal mungkin.<sup>82</sup>

Dalam perkara korupsi sebagaimana UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 diatur mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi baik melalui jalur keperdataan (*civil procedure*) berupa gugatan perdata maupun jalur kepidanaan (*criminal procedure*). Pengembalian aset (*asset recovery*) pelaku tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata secara runtun diatur dalam ketentuan pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 32 Ayat (1): “Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.” Ayat (2): “Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapus hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.”

---

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 10-11

Pasal 33: “Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.”

Pasal 34: “Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.”

Pasal 38 C: “Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud Pasal 38C Ayat (2) maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.”

Pasal 38 Ayat (5): “Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.”

Pasal 38 Ayat (6): “Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding.”

Pasal 38B Ayat (2): “Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.”

Ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas memberikan kewenangan kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan untuk mengajukan

gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya baik ditingkat penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Apabila diperinci pengembalian aset dari jalur kepidanaan ini dilakukan melalui proses persidangan di mana hakim di samping menjatuhkan pidana pokok juga dapat menjatuhkan pidana tambahan.

Pidana tambahan apabila diperinci dapat dijatuhkan hakim dalam kapasitasnya yang berkorelasi dengan pengembalian aset melalui prosedur pidana ini dapat berupa:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. (Pasal 18 Ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001).
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam UU ini lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001).
3. Pidana denda di mana aspek ini dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempergunakan perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) bersifat kumulatif (pidana penjara dan atau pidana denda), kumulatif-alternatif (pidana penjara dan atau pidana denda) dan perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) bersifat *determinate sentence* dan *indifinite sentence*.

4. Penetapan perampasan barang-barang yang telah disita dalam hal terdakwa meninggal dunia (*peradilan in absentia*) sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana korupsi. Penetapan hakim atas perampasan ini tidak dapat dimohonkan upaya hukum banding dan setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman. (Pasal 38 Ayat (5), (6), (7) UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001).
5. Putusan perampasan harta benda untuk negara dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi yang dituntut oleh Penuntut Umum pada saat membacakan tuntutan dalam perkara pokok. (Pasal 38B Ayat (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001).<sup>83</sup>

Kebijakan legislasi pemberantasan korupsi mempunyai paradigma dan karakteristik tersendiri. Ketentuan UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 mempunyai titik berat paradigma pemberantasan korupsi bersifat *repressif*. Kemudian UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan pendekatan represif dan preventif. Konvensi Anti Korupsi (KAK) Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 2003 *juncto* UU Nomor 7 Tahun 2006 menggunakan titik berat pendekatan yang bersifat preventif, represif dan pendekatan restoratif. Dimensi ini mensiratkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi harus bersifat integral, menyeluruh dan melalui berbagai pendekatan.<sup>84</sup>

Pada KAK 2003 pendekatan bersifat *restorative* berupa pengembalian aset diatur dalam Bab V Pasal 51-58 tentang *Asset Recovery* merupakan prinsip mendasar yang diharapkan Negara-Negara peserta konvensi wajib saling memberikan

---

<sup>83</sup> Romli Atmasasmita, *Pengembalian Aset Korupsi: Masukan Konvensi Internasional Anti Korupsi 2008*, Harian Seputar Indonesia, Edisi Senin, 13 Agustus 2007

<sup>84</sup> Lilik Mulyadi, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, Program Pascasarjana Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2007, hlm. 241

kerjasama dan bantuan seluas-luasnya mengenai hal ini. KAK 2003 telah membuat terobosan besar mengenai *Asset Recovery* yang meliputi sistem pencegahan dan deteksi hasil tindak pidana korupsi (Pasal 52), sistem pengembalian aset secara langsung dalam Pasal 53, sistem pengembalian aset secara tidak langsung dan kerjasama internasional untuk tujuan penyitaan (Pasal 55). Ketentuan esensial yang teramat penting dalam konteks ini adalah ditujukan khusus terhadap pengembalian aset-aset hasil korupsi dari negara ketempatan (*custodial state*) kepada negara asal (*country of origin*) aset korupsi.

Pengembalian aset hasil korupsi melalui kerjasama internasional diberikan justifikasi normatif tentang “*International Cooperation*” (Pasal 43 s/d Pasal 50), termasuk di dalamnya ketentuan mengenai ekstradiksi, *mutual assistance in criminal matters*, *transfer of proceedings*, *transfer of sentenced persons* dan *joint investigation*. Implementasi dimensi ini nampak Pemerintah Indonesia telah mengesahkan perjanjian ekstradiksi dengan Pemerintah Korea Selatan, Malaysia, Australia, Thailand, Hong Kong, dan Philipina serta mengesahkan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan pemerintah Pemerintah Australia, dan lain sebagainya. Strategi pengembalian aset ini secara eksplisit diatur dalam mukadimah KAK 2003 menentukan bahwa bertekad untuk mencegah, melacak dan menghalangi dengan cara yang lebih efektif transfer- transfer internasional atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah, dan untuk memperkuat kerjasama internasional dalam pengembalian aset.<sup>85</sup>

Pengembalian aset melalui proses pengadilan yang dilandaskan kepada sistem “*negotiation plea*” atau “*plea bargaining system*” hakikatnya merupakan polarisasi yang dikenal dalam sistem *common law*. Eksistensi sistem “*negotiation plea*” atau “*plea bargaining system*” erat berkorelasi dengan Sistem Peradilan Pidana (SPP) khususnya di Amerika Serikat dengan “*adversary system*” atau “*accusatorial system*”. Dalam konteks ini maka sistem “*negotiation plea*” atau “*plea bargaining system*” terdapat dalam tahap “*Arraignment*” dan “*preliminary hearing*”. Pada proses ini melingkupi pemberitahuan mengenai tuduhan dan pemberian kesempatan kepada tertuduh untuk menjawab apakah akan menyatakan

---

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm. 242

tidak bersalah (“*not guilty*”) atau bersalah (“*guilty*”) atau menyatakan tidak menentang tuduhan dipakai terminologi “*nolo contendere*” (*no contest*). Apabila tertuduh mengakui bersalah maka proses berikutnya adalah langsung penjatuhan hukuman tanpa melalui “*trial*” tetapi sebaliknya, apabila tertuduh menyatakan tidak mengakui bersalah maka perkara dilanjutkan dan diadili dengan mempergunakan sistem juri.

Pengembalian aset secara langsung diatur di dalam ketentuan Pasal 53 KAK 2003 yang pada intinya menentukan sistem pengembalian aset secara langsung dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu: *Pertama*, adanya kewajiban setiap Negara peserta konvensi untuk menyediakan sarana hukum kepada Negara lain guna mengajukan “*civil action*” (gugatan perdata) kepada pengadilan Negara setempat serta menetapkan kepemilikannya atas harta kekayaan yang telah diperoleh dari tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam konvensi ini. Aspek ini diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 53 huruf (a) KAK 2003. *Kedua*, memberikan izin kepada pengadilan Negara setempat memerintahkan kepada pelaku tindak pidana korupsi untuk membayar kompensasi atau ganti rugi kepada Negara lain yang dirugikan akibat tindak pidana tersebut (Pasal 53 huruf (b) KAK 2003). *Ketiga*, mengambil tindakan untuk mengizinkan pengadilan setempat atau lembaga yang berwenang untuk mengakui juga klaim pihak ketiga atas kepemilikan harta kekayaan yang akan dilakukan penyitaan.

Pengembalian aset secara tidak langsung diatur dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 KAK 2003 di mana sistem pengembalian aset tersebut dilakukan melalui proses kerjasama internasional atau kerjasama untuk melaksanakan penyitaan. Apabila diperinci secara global maka dapat melalui aspek-aspek sebagai berikut:

- a) Mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk mengizinkan otoritas yang berkompeten untuk memberlakukan perintah penyitaan yang dikeluarkan oleh suatu pengadilan dari Negara Peserta lain;
- b) Mengambil tindakan yang mungkin diperlukan untuk mengizinkan otoritas yang berkompeten, di mana mereka mempunyai yurisdiksi untuk memerintahkan penyitaan atas kekayaan yang berasal dari luar negeri dengan putusan pengadilan atas kejahatan pencucian uang atau kejahatan lainnya

sebagaimana dalam yurisdiksi mereka atau dengan prosedur lain berdasarkan hukum nasionalnya;

- c) Mempertimbangkan untuk mengambil tindakan yang mungkin diperlukan untuk memperkenankan penyitaan atas harta kekayaan tanpa penuntutan (pidana) dalam kasus di mana pelakunya meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya atau dalam kasus-kasus khusus lainnya.

Dalam melakukan penyitaan tersebut maka setiap Negara peserta KAK 2003 melakukan kerjasama internasional untuk pengembalian aset hasil korupsi. Dimensi ini diperkuat lagi ketentuan “*International Cooperation*” sebagaimana ketentuan Pasal 43 s/d Pasal 50 Konvensi termasuk di dalamnya terhadap ketentuan mengenai ekstradiksi, perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*mutual assistance in criminal matters*), pengalihan proses peradilan pidana (*transfer of criminal proceedings*), pengiriman orang-orang yang dihukum (*transfer of sentenced persons*), kerjasama penegakan hukum (*law enforcement cooperation*) dan investigasi bersama (*joint investigations*).<sup>86</sup>

Pembuktian terbalik untuk merampas harta kekayaan yang diduga berasal dari korupsi melalui *Civil Recovery* tidak merupakan pelanggaran HAM tersangka, karena yang harus dibuktikan adalah asal usul harta kekayaannya di mana seorang pemilik harta kekayaan tersebut ditempatkan dalam posisi sebelum menjadi kaya. Proses pembuktian terbalik itu tidak serta merta menempatkan pemilik harta kekayaan, jika tidak dapat membuktikan harta kekayaannya- menjadi terdakwa untuk kasus tindak pidana korupsi. Ketidakmampuan orang yang bersangkutan untuk membuktikan keabsahan harta kekayaannya tidak dapat dijadikan bukti untuk menuntut orang itu dalam perkara tindak pidana korupsi. Mekanisme pembuktian terbalik dalam konteks *civil recovery* juga harus ditempatkan dalam kerangka hukum bersifat restitutif, bukan represif. Tujuannya adalah untuk mengembalikan aset negara yang diperoleh secara tidak sah tanpa harus menunggu pembuktian pidana terhadap pelaku.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Lilik Mulyadi, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, IKAHI, 2007.hlm. 45

<sup>87</sup> *Ibid.* hlm. 46.



## **F. Objek Jaminan Hak Tanggungan Perbankan**

Hak tanggungan menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 menyebutkan bahwa hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Dalam arti, bahwa jika debitur cidera janji, kreditur pemegang hak tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahului daripada kreditur-kreditur yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Hak tanggungan sebagai hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Hak tanggungan merupakan penguasaan hak atas tanah yang dijadikan agunan. Tetapi bukan untuk dikuasai secara fisik dan digunakan, melainkan untuk menjualnya jika debitur cedera janji dan mengambil dari hasilnya seluruhnya atau sebagian sebagai pembayaran lunas utang debitur kepadanya. Ciri-ciri dari suatu hak tanggungan adalah sebagai berikut:

- a) Hak tanggungan memberikan hak preferensi (hak yang didahulukan) kepada pemegang hak tanggungan;
- b) Hak tanggungan mengikuti objek (tanah) yang dijamin dalam tangan siapapun objek atau hak atas objek tersebut berada;

- c) Hak tanggungan memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga, dan memberikan kepastian hukum;
- d) Hak tanggungan mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya<sup>88</sup>

Sifat yang melekat pada hak tanggungan adalah tidak dapat dibagi-bagi, artinya tetap melekat pada seluruh benda yang dijadikan objek hak meski sebagian dari utang telah dilunasi oleh debitur. Hak tanggungan meliputi benda secara utuh dan keseluruhan sampai semua utang yang dijamin dengan hak tanggungan tersebut dilunasi. Debitur tidak berhak meminta kembali sebagian dari benda yang dijamin meski telah membayar sebagian utangnya. Pemegang hak tanggungan tetap berhak menahan seluruh benda yang menjadi objek hak tanggungan meski debitur telah membayar sebagian utangnya. Sifat lain yang perlu diketahui dari hak tanggungan adalah keberadaannya hanya sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok. Hak tanggungan lahir dari perjanjian pokok yang sebelumnya telah dibuat oleh debitur dan kreditur. Sebagai suatu perjanjian tambahan, maka kelahiran, peralihan dan hapusnya hak tanggungan bergantung pada perjanjian pokoknya.<sup>89</sup>

Beberapa asas dalam hak tanggungan adalah sebagai berikut:

- 1) Mempunyai kedudukan yang diutamakan bagi kreditur pemegang hak tanggungan;
- 2) Tidak dapat dibagi-bagi;
- 3) Hanya dibebankan pada hak atas tanah yang telah ada;
- 4) Dapat dibebankan selain tanah juga berikut benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah tersebut;
- 5) Dapat dibebankan atas benda lain yang berkaitan dengan tanah yang baru akan ada dikemudian hari;
- 6) Sifat perjanjiannya adalah tambahan (*accessoir*);
- 7) Dapat dijadikan jaminan untuk utang yang baru akan ada;
- 8) Dapat menjamin lebih dari satu utang;
- 9) Mengikuti objek dalam tangan siapapun objek itu berada;

---

<sup>88</sup> M. Khoidin, *Hukum Jaminan (Hak-hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan)*, LBJ, Surabaya, 2017, hlm. 29.

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm.30.

- 10) Tidak dapat diletakkan sita oleh pengadilan;
- 11) Hanya dapat dibebankan atas tanah tertentu;
- 12) Wajib didaftarkan;
- 13) Pelaksanaan eksekusi mudah dan pasti;
- 14) Dapat dibebankan dengan disertai janji-janji tertentu<sup>90</sup>

Subjek hak tanggungan adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian pengikatan hak tanggungan yaitu pemberi hak tanggungan dan penerima hak tanggungan. Pemberi hak tanggungan adalah orang-orang atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan. Jadi pemberi hak tanggungan adalah pemilik hak atas tanah atau pemilik hak tanah berikut bangunan yang ada diatas tanah itu.<sup>91</sup>

Untuk membuktikan bahwa orang atau badan hukum tersebut sebagai pemilik hak atas tanah maka dapat diketahui dari sertifikat tanahnya. Sedangkan penerima hak tanggungan disebut juga pemegang hak tanggungan adalah orang-perorangan atau badanbadan hukum yang berkedudukan di Indonesia sebagai pihak yang berpiutang. Jadi penerima atau pemegang hak tanggungan adalah kreditur (pemberi utang), bisa bank sebagai pemberi kredit atau orang perorangan atau badan hukum yang memberi pinjaman. Penerima atau pemegang hak tanggungan memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan utang yang diambil dari nilai tanah yang dijaminkan dengan cara menjual melalui pelelangan di muka umum.<sup>92</sup>

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, pengikatan objek jaminan utang berupa tanah sepenuhnya dilakukan melalui lembaga jaminan hak tanggungan. Adapun yang dimaksud dengan objek hak tanggungan hak-hak atas tanah apa yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Ada dua unsur mutlak dari hak atas tanah yang dapat dijadikan objek hak tanggungan yaitu:

---

<sup>90</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Ed.1-8*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 43.

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm.44.

<sup>92</sup> Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Alfabeta, Jakarta, 2003, hlm.12

- 1) Hak atas tanah tersebut sesuai ketentuan yang berlaku wajib didaftar dalam daftar umum, yaitu di Kantor Pertanahan. Wajib didaftar dalam daftar umum maksudnya adalah bahwa hak atas tanah tersebut telah bersertifikat. Hak atas tanah yang telah terdaftar (preferent) yang diberikan kepada kreditur pemegang hak tanggungan terhadap kreditur lainnya. Untuk itu harus ada catatan mengenai hak tanggungan pada buku tanah dan sertifikat hak tanah yang dibebani sehingga setiap orang dapat mengetahuinya (asas publisitas);
- 2) Hak atas tanah tersebut menurut sifatnya harus dapat dipindahtangankan (misalnya bisa dijual), sehingga apabila diperlukan dapat segera direalisasi untuk membayar utang yang dijamin pelunasannya<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm.13

## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perampasan aset tindak pidana korupsi dilaksanakan oleh Jaksa Eksekutor dalam hal pemenuhan uang pengganti terhadap objek jaminan hak tanggungan perbankan tersebut dengan upaya penelusuran aset (*asset tracing*) dalam rangka menemukan harta benda milik terpidana. Hasil penelusuran aset tersebut menemukan adanya harta benda milik terpidana berupa sebidang tanah, namun demikian sertifikat tanah tersebut telah diagunkan oleh terpidana kepada Bank BRI, sehingga pihak Kejaksaan tidak dapat melakukan perampasan aset atau sita eksekusi untuk memenuhi kekurangan pembayaran pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp. 284.916.038,00 (dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam belas ribu tiga puluh delapan rupiah). Oleh karena itu sesuai dengan amar putusan hakim, dalam hal terpidana tidak memiliki harta benda untuk membayar pidana uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. pelaksanaan eksekusi pada aset tersebut dinilai sudah sesuai dengan PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER- 013/A/JA/06/2014 TENTANG PEMULIHAN ASET dan Petunjuk Teknis No 1 Tahun 2023 tentang Penyelamatan Aset dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana yang menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara dan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana Jaksa Eksekutor telah melakukan pelacakan terhadap Aset milik Terpidana yang nantinya akan dirampas dan dilelang untuk menutupi kerugian negara yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Terpidana, namun pelaksanaan eksekusinya yang tidak dapat dilaksanakan karena terdapat Hak atau Kepentingan Pihak Ketiga yang beriktikad baik didalamnya.

2. Faktor penghambat pelaksanaan perampasan aset tindak pidana korupsi dilaksanakan oleh Jaksa Eksekutor dalam hal pemenuhan uang pengganti terhadap objek jaminan hak tanggungan perbankan tersebut dengan upaya penelusuran aset (*asset tracing*) dalam rangka menemukan harta benda milik terpidana dari aspek substansi hukum adalah adanya aturan ketentuan hukum jaminan yang menyatakan bahwa objek jaminan berupa hak tanggungan yang telah dibebankan kepada kreditor seperti perbankan memiliki perlindungan hukum sehingga membatasi Jaksa Eksekutor dalam melakukan penyitaan atau eksekusi. Faktor sarana prasarana yaitu belum tersedianya instrumen atau sarana yang memungkinkan terpidana untuk membayar pidana uang pengganti secara mengangsur, sehingga terpidana cenderung memilih untuk menjalani pidana penjara atau kurungan badan sebagai pengganti pidana uang pengganti yang dijatuhkan oleh hakim. Faktor masyarakat, yaitu sikap terpidana yang lebih memilih untuk menjalani subsidiar pidana kurungan sebagai pengganti pidana uang pengganti, hal ini disebabkan masih relatif ringannya kurungan pengganti pidana uang pengganti yang dijatuhkan hakim.

## **B. Saran**

Beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemerintah bersama lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum, khususnya Kejaksaan, perlu membentuk mekanisme koordinatif antara aparat penegak hukum dan lembaga perbankan dalam proses pelaksanaan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Mekanisme ini dapat berupa peraturan teknis atau pedoman pelaksanaan yang mengatur tata cara penyitaan atau eksekusi terhadap aset terpidana yang telah dijamin kepada pihak ketiga, dengan tetap menghormati hak-hak hukum pemegang hak tanggungan yang beritikad baik. Dengan demikian, pelaksanaan putusan hakim mengenai pembayaran uang pengganti dapat berjalan lebih efektif tanpa mengabaikan prinsip perlindungan hukum terhadap pihak ketiga.

2. Pemerintah dan lembaga legislatif perlu menyusun regulasi yang memungkinkan terpidana untuk membayar pidana uang pengganti secara bertahap (angsuran) dalam jangka waktu tertentu di bawah pengawasan Kejaksaan, guna meminimalkan pelaksanaan pidana pengganti berupa kurungan badan. Selain itu, perlu dilakukan revisi terhadap ketentuan pidana subsider agar memiliki efek jera yang lebih proporsional, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai kewajiban moral dan hukum untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996.
- Atmadja, Arifin P. Soeria. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik dan Kritik*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Aly Syafaat. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Konstitusi Press. Jakarta. 2012.
- Bastian, Indra. *Audit Sektor Publik*. Saleba Empat. Jakarta. 2007.
- Dwi Putro, Widodo. 2011. *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Effendy, Marwan. *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Ghalia Indonesia. 2007.
- Friedrich, Carl Joachim. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- H.S. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Ed.1-8*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- HMA Kuffal. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. UMM Press, Malang, 2007.
- Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- . *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta. 2014.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*. Djambatan, Jakarta, 1999.
- Herimulyanto, Agustinus. *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2019.
- Khoidin, M. *Hukum Jaminan (Hak-hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan)*, LBJ, Surabaya, 2017.



- Irsan, Deddy. *Evaluasi Reformasi Kejaksaan, Problematika Penegakan Hukum*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, 2010.
- J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Kosasih, Ruchiyat. *Auditing Prinsip dan Prosedural*. Ananda. Yogyakarta. 2003.
- Manan, Abdul. *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenadamedia, Jakarta, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta. 2012.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2008,
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997.
- Mulyadi, Lilik. *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, IKAHI, 2007.
- . *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, Penerbit Alumni, Bandung, 2008.
- Mulyadi, Lilik. *Model Ideal Pengembalian Aset (Asset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2020.
- Nawawi Arief, Barda dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- -. *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- -. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Cetakan Ketiga*, Citra Aditya Bakti. Bandung. 2010.
- . *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

- Ravena, D., & Kristian, *Kebijakan Kriminal*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994.
- Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme) Cetakan Kelima*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.
- Saleh, Roeslan. *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-Undangan*, Bina Aksara, Jakarta, 1979.
- Siswanto, Heni. *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Penerbit Pusataka Magister, Semarang, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014.
- dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2014.
- Soepardi, Eddy Mulyadi. *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*. Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor. 2009.
- Srimarsita, BD. *Posisi Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana yang Lebih Menjamin Perwujudan Keadilan dan Kepastian Hukum*, Puslitbang Kejaksaan Agung RI., Jakarta, 2000.
- Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- . *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Sulistia, Teguh. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2012.
- Sunaryo, Sidik. *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2004.
- Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Alfabeta, Jakarta, 2003.

Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 1983.

Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Waluyo, Bambang. *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*, Cet. I, Sumber Ilmu, Jakarta, 2016.

Wiryo Prodjodikoro. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Sumur Simanjuntak, Bandung, 1990.

## **B. Jurnal**

Amrullah, Rinaldy dan Rudi Natamiharja, *Asset Recovery in the Criminal Act of Corruption in ASEAN*, Simbur Cahaya.

Amrullah, Rinaldy, Maroni, Diah Gustiniati, dan Gunawan Jatmiko, "The Urgency of Returning Assets Proceeds of Corruption in State Financial Recovery", *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, Volume 5, No.3, 2022.

Ariawan, I Gusti Ketut. "Stolen Asset Recovery Initiative, Suatu Harapan dalam Pengembalian Aset Negara", *Kertha Patrika*, Vol. 33 No. 1, 2008.

Siswanto, Heni. "Pembangunan Penegakan Hukum Pidana yang Mengefektifkan Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi", *Fiat Justitia Journal of Law*, Vol. 9 No. 1, Tahun 2015.

Fardiansyah, Ahmad Irzal et.al, "Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat di Indonesia", *Jurnal Bina Mulya Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2019

Maroni, Rini Fathonah, Nenny Dwi Ariani, Mashuril Anwar. "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Korupsi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang)" *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50 No. 4 Tahun 2020

Maroni, Sopian Sitepu dan Nenny Dwi Ariani. "Humanistic Law Enforcement As The Application Of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certainty Based On Pancasila". *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 22, Issue 4, 2019.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Yuridika*, Volume 16, No.2, 2001.

Zulkarnain Ridlwan. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012

### **C. Undang-Undang dan Peraturan Lain**

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Surat Jaksa Agung RI Nomor : B-012/A/Cu.2/01/2013 tanggal 18 Januari 2013 perihal Pedoman Penyelesaian dan Kebijakan Akuntansi atas piutang negara Uang Pengganti perkara Tindak Pidana Korupsi.

Instruksi Jaksa Agung Nomor : INS-002/A/JA/02/2019 tentang Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Yang Berkualitas.

Pedoman No 6 Tahun 2023 tentang Penyitaan dan Penyelesaian Barang Rampasan Negara Serta Sisa Eksekusi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara Nomor : Se-001 /G/Gs/03/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Tunggakan Eksekusi Uang Pengganti Yang Diputus Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelamatan Aset dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pedoman No 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

### **D. Sumber Lain**

Atmasasmita, Romli. *Pengembalian Aset Korupsi: Masukan Konverensi Internasional Anti Korupsi 2008*, Harian Seputar Indonesia, Edisi Senin, 13 Agustus 2007

BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP*, Jakarta, 1999.

Mariadi, Salman (Direktur Penuntutan Pidana Khusus Kejaksaan RI), 16 April 2008, Ceramah pada Pelatihan Hakim Tipikor Angkatan II, Ciloto, Bogor.

Mulyadi, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, Program Pascasarjana Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2007.

Kamil, Iskandar (Hakim Agung), 25 April 2008, Ceramah pada Pelatihan Hakim Tipikor Angkatan II, Ciloto, Bogor.

Sapardjaja, Komariah Emong (Hakim Agung), 15 April 2008, Ceramah pada Pelatihan Hakim Tipikor Angkatan II, Ciloto, Bogor.